



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6635-6647

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian  
Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Putusan  
No.42/Pdt.G/2019/Pn.Sbw)

Fajriyanti<sup>1✉</sup>, Iwan Haryanto<sup>2</sup>, Roli Pebrianto<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Samawa

Email: [yfajri918@gmail.com](mailto:yfajri918@gmail.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw) terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi akibat perjanjian hutang piutang di Kabupaten Sumbawa. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan terkait, kitab undang-undang hukum perdata, peraturan perundang-undangan, narasumber, jurnal, buku-buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw yaitu faktor bukti-bukti, argumentasi hukum/pertimbangan hukum, keadilan, dan argumentasi kedua belah pihak dalam persidangan. Berdasarkan hasil analisis putusan tersebut, sudah sesuai dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Asas Hukum.*

## Abstract

This research analyzes the decision of the Sumbawa Besar District Court (No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw) regarding the resolution of breach of contract disputes arising from debt agreements in Sumbawa Regency. The analysis focuses on the factors that may influence the Judge's considerations in rendering the decision and whether the decision aligns with the principles of legal certainty, justice, and legal benefit. The method used in this research is empirical normative legal research with a statute approach and case approach. Data were obtained through the analysis of relevant court decisions, the civil code, legislation, sources, journals, and relevant books. The results of the research show that various factors can influence the judge's considerations in rendering decision No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, including evidence, legal arguments/legal considerations, justice, and the arguments of both parties in the trial. Based on the analysis, the decision is consistent with the principles of legal certainty, justice, and legal benefit.

Keywords: *Breach of Contract, Judge's Consideration, Legal Principles.*

## PENDAHULUAN

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur pada Buku III tentang perikatan. Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Subekti & Tjitrosudibio, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis, kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan (Agustinar & Rini, 2018).

Kredit (yang juga dikenal sebagai hutang piutang), biasanya digunakan oleh masyarakat untuk meminjamkan uang kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi. Dalam konteks pemberian pinjaman, masyarakat biasanya menggunakan hutang piutang; misalnya, ketika seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain, itu disebut memberikan hutang. Sebaliknya, istilah kredit lebih sering digunakan oleh masyarakat dalam transaksi perbankan dan pembelian secara kredit atau tidak tunai (Agustinar & Rini, 2018).

Utang piutang adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara dua pihak, di mana pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur dan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban, di mana satu pihak berhak menerima prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya (Bandem et al., 2020).

Dalam suatu perjanjian utang-piutang, risiko tidak dapat dihindari oleh kreditur saat memberikan pinjaman uang (utang) kepada debitur. Hal ini terutama disebabkan oleh debitur yang tidak wajib melunasi utangnya secara langsung atau tunai, melainkan diberi

kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Kegagalan atau keterlambatan dalam pelunasan utang adalah risiko yang umum terjadi (Pasaribu et al., 2022).

Wanprestasi terjadi ketika kewajiban prestasi perikatan tidak dipenuhi dengan baik oleh debitur. Debitur dianggap lalai jika melewati waktu yang ditentukan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, dan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika kewajiban tetap dilalaikan oleh debitur. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk menyatakan debitur wanprestasi. Oleh karena itu, kreditur harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang (Pasaribu et al., 2022).

Akan tetapi, ada bentuk pengecualian terhadap tidak dipenuhinya prestasi disebut sebagai *Overmacht* atau keadaan memaksa jika disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan debitur. Pasal 1244 KUHPerdara mengatur bahwa *Overmacht* terjadi ketika debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya oleh suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi ini, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Debitur tidak dapat disalahkan dan tidak harus menanggung risiko dalam hal ini (Subekti & Tjitrosudibio, 2017).

*Overmacht* atau keadaan memaksa dapat dibagi menjadi tiga jenis: 1) karena keadaan alam, 2) keadaan darurat, 3) kebijakan atau peraturan pemerintah. Ketiga jenis ini menyebabkan situasi di mana pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau perikatan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa yang di luar kendali mereka (Rasuh, 2016). Dampak dari keadaan memaksa ini antara lain, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi selama keadaan memaksa berlangsung, dan debitur tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada kreditur. Selain itu, keadaan memaksa juga dapat mengakibatkan hilangnya hak untuk pembatalan perjanjian serta kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada kreditur (Safitri et al., 2023).

Seseorang pada umumnya dinyatakan lalai atau wanprestasi jika tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi secara tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Pinjam meminjam, atau hutang piutang, adalah konsep yang sudah sangat dikenal, karena hampir setiap hari roda perekonomian masyarakat melibatkan transaksi hutang piutang. Namun, masalah dalam hutang piutang sering muncul, seperti dalam hal pencairan dana, pelunasan, hingga terjadinya wanprestasi (Lestari & Andriyani, 2023).

Wanprestasi dapat menyebabkan pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi atau untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi melibatkan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan, seperti arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 (Sinaga, 2024).

Para pihak yang berencana untuk memakai jasa arbitrase harus berdasarkan kesepakatan bersama di mana artinya harus dituangkan di dalam perjanjian sebelum adanya sengketa ataupun sesudah adanya sengketa, sehingga jika tidak ada kesepakatan bersama maka pemilihan jalur arbitrase tidak bisa digunakan (Salsabila, 2023). Arbitrase, menurut UU No 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Agustina, 2024).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Ananda & Afifah, 2023). Pengadilan memiliki peran penting dalam menjalankan keadilan dan memberikan kepastian hukum, pengadilan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tersebut karena pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa wanprestasi. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa wanprestasi terutama dalam perjanjian hutang piutang di mana salah satu pihak tidak mampu membayar hutang tepat waktu (Lestari & Andriyani, 2023).

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, khususnya dalam studi kasus Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, menjadi objek yang sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Melalui analisis keputusan tersebut, dapat diidentifikasi bagaimana pengadilan menilai, mengukur, dan menyelesaikan sengketa wanprestasi di Kabupaten Sumbawa, terutama dalam kasus di mana pihak tidak mampu membayar hutang tepat waktu atau hanya dapat membayar sebagian saja.

Kasus wanprestasi tidak hanya memiliki dampak hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor hukum, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi penyelesaian sengketa wanprestasi.

Selain itu, dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi di Kabupaten Sumbawa telah menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi semua

masyarakat. Analisis putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhadap kasus-kasus wanprestasi di wilayah tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi di Kabupaten Sumbawa (studi kasus putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan dua jenis pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif, atau *normative law research*, berfokus pada analisis hukum sebagai norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Sebaliknya, penelitian hukum empiris, atau *empirical law research*, mempelajari perilaku nyata dan gejala sosial yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk memahami tidak hanya bagaimana hukum seharusnya mengatur masyarakat tetapi juga bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik sehari-hari dan bagaimana masyarakat sebenarnya berperilaku dalam konteks hukum (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, adalah pendekatan yuridis yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, serta regulasi lain yang berlaku untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur isu tersebut (Solikin, 2021). Selain itu, studi kasus digunakan untuk mengamati dan menganalisis contoh konkret dari penerapan hukum dalam situasi nyata, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sehari-hari. Gabungan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai isu hukum yang sedang diteliti (Bachtiar, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No.42/Pdt.G/PN.Sbw

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Helmi hidayat yang sebelumnya merupakan kuasa hukum tergugat I dalam perkara No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, tanpa mendahului hakim dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang bisa memengaruhi pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut yaitu: 1) Bukti-bukti dalam kasus, 2) Hukum dan regulasi yang berlaku, 3) Preseden hukum, 4) Keadilan, 5) Etika dan integritas, 6) Faktor-faktor pribadi, 7) Aspek psikologis, 8) Argumentasi dari kedua belah pihak, 9) Pertimbangan hukum.

Semua faktor di atas dapat saling berinteraksi dan memengaruhi pertimbangan seorang hakim dalam membuat keputusan. Hal ini menekankan pentingnya bagi seorang hakim untuk memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan integritas dalam setiap langkah mereka untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kasus yang sedang dihadapi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw dan hasil wawancara bersama bapak Helmi hidayat penulis menemukan 4 faktor yang jelas dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan:

1. Faktor bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, hal tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam persidangan untuk memutus sengketa wanprestasi karena bukti-bukti tersebut menjadi landasan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran kontrak dan seberapa besar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Bukti yang kuat dapat memberikan keyakinan kepada hakim untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan fakta yang ada dalam persidangan. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yaitu:
  - a. Bukti yang diajukan oleh penggugat:
    - 1) Fotokopi sertifikat hak milik Nomor: 785/2019, tanggal 10 Juni 2019, atas nama Helmy badawi, yang ditandai sebagai P-1.
    - 2) Fotokopi sertifikat hak milik Nomor: 976/Kel. Uma Sima, tanggal 15 Juli 2016, atas nama Nurandiani, yang ditandai sebagai P-2.
    - 3) Fotokopi pernyataan pengakuan hutang antara Helmy badawi (penggugat) dan Nurandiani (tergugat), yang ditandai sebagai P-3.
    - 4) selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 3 (tiga) orang yaitu: Saiful haqs, Arie irfandy dan Nanang junisya ardian.

- b. Bukti yang diajukan oleh tergugat I:
- 1) Fotokopi kwitansi atas nama Nurandiani, tanggal 5 Nopember 2017, diberi tanda T-1.
  - 2) Fotokopi kwitansi atas nama Nurandiani, tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda T-2.
2. Faktor argumentasi hukum/pertimbangan hukum, argumen hukum dalam sebuah keputusan dapat ditemukan di bagian yang menjelaskan alasan-alasan atau pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tersebut. Bagian ini disebut dengan "pertimbangan hukum" atau "alasan-alasan putusan". Dalam bagian ini, hakim akan menjelaskan secara rinci argumen-argumen yang digunakan dalam mendukung keputusannya. Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw yaitu :
- "Penggugat mengajukan gugatan karena tergugat I, dengan persetujuan suaminya tergugat II, tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman sebesar Rp100.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 8 September 2016 bersamaan dengan imbalan jasa Rp10.000.000. Meskipun tergugat I mengakui adanya hutang sebesar itu, ia hanya mengembalikan sebagian dari pinjaman tersebut, yaitu Rp40.000.000 sebagai imbalan jasa, menurut pengakuan tergugat I sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim menolak bukti pembayaran lain yang diajukan tergugat I, kecuali satu bukti dengan tanda terima dari penggugat sebesar Rp40.000.000. Berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa hutang pokok yang masih tersisa sebesar Rp60.000.000 kepada penggugat. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa tergugat I harus membayar bunga atau imbalan jasa sebesar Rp1.500.000 setiap bulan terhitung sejak September 2016 hingga pelaksanaan putusan, berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh pengadilan"
3. Faktor keadilan, aspek keadilan sangat penting dalam sistem hukum. Hakim akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Ini termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen, mendengarkan semua bukti dengan cermat, dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Selain adil bagi penggugat karena sudah mengabdikan sebagian gugatannya dikarenakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Di sisi lain terdapat keadilan juga bagi tergugat dalam segi jumlah suku bunga penggantian rugi hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim :
- "Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan besaran bunga atau imbalan jasa

yang harus dibayarkan oleh tergugat I kepada penggugat atas hutang yang dimilikinya yang harus mencerminkan rasa keadilan dan cenderung tidak mengarah kepada praktek rentenir, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan bunga atau imbalan jasa yang dipergunakan dalam bukti surat P-3 dan akan mempergunakan rata-rata suku bunga dasar kredit mikro per Desember 2019 yang berlaku pada berbagai bank sebesar 18% (delapan belas persen) per tahunnya atau 1,5 % (satu koma lima persen) per bulan”.

4. Argumentasi dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya mengandalkan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak, tetapi juga mempertimbangkan secara seksama argumentasi yang mereka ajukan. Hakim akan menyelidiki keakuratan, konsistensi, dan relevansi dari bukti yang disampaikan, serta menganalisis kekuatan dari argumen yang dibangun oleh masing-masing pihak. Selain itu, hakim juga akan mengevaluasi kredibilitas saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian, serta mempertimbangkan validitas dari interpretasi hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dengan memperhatikan semua aspek ini, hakim dapat membuat keputusan yang bijaksana dan adil, yang didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap semua elemen yang terlibat dalam kasus tersebut. Argumentasi dari kedua belah pihak dapat dilihat dari:
  - a. Isi gugatan.
  - b. Jawaban atas gugatan.
  - c. Replik.
  - d. Duplik.

Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan Hukum, dan Asas Kemanfaatan Hukum. Ketiga asas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*); Asas ini menekankan pentingnya hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dari sudut pandang yuridis, kepastian hukum berarti bahwa peraturan dan ketentuan hukum harus disusun dengan jelas sehingga individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya;
2. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*); Asas ini dilihat dari sudut filosofis dan menekankan keadilan sebagai kesamaan hak bagi semua orang di depan hukum. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam proses hukum;

3. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*); Asas ini meninjau hukum dari sudut sosiologis. Kemanfaatan hukum diukur dari kontribusinya terhadap keadilan sosial dan kebaikan umum, bukan hanya dari perspektif formalitas atau kepatuhan terhadap aturan yang ada. Hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kesejahteraan umum (Djojarahardjo, 2019).

Dalam memutus sengketa wanprestasi di pengadilan negeri, penting untuk menafsirkan dan mengaplikasikan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Asas kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten guna memberikan panduan yang pasti bagi masyarakat. Putusan pengadilan ditinjau dari:

1. Asas Kepastian Hukum

Dalam menangani kasus di pengadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan interpretasi hukum yang sesuai. Hal ini tidak hanya berarti mengacu pada teks Undang-undang semata, karena kadang-kadang Undang-undang tidak menyediakan panduan yang komprehensif. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang tercermin dalam masyarakat secara luas (Djojarahardjo, 2019)

Pada dasarnya, hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan konsisten. Setiap orang mengharapkan penerapan hukum yang tegas dan adil ketika terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Hukum yang berlaku harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa penyimpangan, untuk memenuhi keinginan akan kepastian hukum. Kepastian hukum ini penting karena memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, memastikan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan diikuti dan ditegakkan dengan benar, sehingga semua individu diperlakukan secara setara di depan hukum (Margono, 2019).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw asas kepastian tercermin dari adanya kepastian bagi penggugat yaitu dengan ditetapkannya tergugat I dan tergugat II melakukan wanprestasi dan mendapat sanksi akibat perbuatan wanprestasi tersebut maka penggugat memiliki hak untuk sebagian dari gugatannya. Kemudian adanya kepastian bagi tergugat I dan tergugat II membayar hutang tersebut secara tanggung renteng dan sudah jelas berapa sisa hutang yang harus dibayar oleh tergugat I dan tergugat II. Hal ini dapat dilihat dalam amar putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

2. Asas Keadilan Hukum

Hakim memiliki tugas utama untuk menegakkan keadilan. Tugas ini tercermin dalam

kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, setiap putusan hakim, termasuk dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, harus mencerminkan prinsip keadilan ini. Putusan tersebut harus dibuat dengan mempertimbangkan semua aspek hukum dan moral yang relevan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil dan setara. Implementasi keputusan ini harus mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam sistem peradilan.

Keadilan dalam putusan ini tercermin dari adanya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasi mereka. Hal itu tercermin dari isi gugatan penggugat, jawaban tergugat I atas gugatan penggugat, tanggapan atas jawaban tergugat I oleh penggugat (*Replik*), dan tanggapan kembali oleh tergugat I (*Duplik*).

Selain itu aspek keadilan hukum juga dapat di lihat dalam pertimbangan hukum yaitu: "Dalam kasus ini, surat P-3 menunjukkan bahwa tergugat I memiliki kewajiban untuk membayar hutang pokok kepada penggugat, bersama dengan imbalan jasa sebesar Rp10.000.000. Persentase imbalan jasa tersebut jika dihitung per bulan adalah 10% dari hutang pokok, yang setara dengan 120% per tahun. Namun, Majelis Hakim menganggap penting untuk menetapkan besaran imbalan jasa yang lebih adil, tidak mengarah ke praktik rentenir. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan suku bunga rata-rata dasar kredit mikro per Desember 2019, yaitu 18% per tahun atau 1,5% per bulan sebagai acuan untuk menggantikan imbalan jasa yang disepakati dalam surat P-3."

Dari pertimbangan hukum tersebut telah mencerminkan keadilan hukum bagi tergugat I dan tergugat II karena Majelis Hakim memutuskan untuk menggantikan imbalan jasa yang tertera dalam surat P-3 dengan rata-rata suku bunga dasar kredit mikro per Desember 2019, yaitu 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa besaran imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh tergugat I kepada penggugat mencerminkan keadilan dan menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Jika mengacu pada Amar Putusan aspek keadilan hukumnya terlihat dari pengadilan telah memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Pengadilan memutuskan secara tepat terkait dengan tuntutan gugatan dan eksepsi yang diajukan, serta memberikan penyelesaian yang seimbang antara hak-hak penggugat dan kewajiban tergugat.

### 3. Asas Kemanfaan Hukum

Putusan hakim seharusnya tidak hanya mengedepankan keadilan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim diharapkan untuk menerapkan hukum dengan memperhatikan akibat atau manfaat dari keputusannya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak yang berperkara dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan dari Amar Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw, dari segi asas kemanfaatan hukum dapat di kemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat, yang berarti penggugat mendapat kompensasi sebagian dari klaimnya.
- b. Menetapkan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, memberikan pengakuan hukum atas pelanggaran yang dilakukan.
- c. Menghukum tergugat untuk membayar imbalan jasa kepada penggugat secara berkala, sebagai kompensasi atas pinjaman uang yang tidak dipenuhi dengan tepat waktu.
- d. Menetapkan tanggung renteng bagi tergugat I dan tergugat II untuk membayar imbalan jasa dan biaya perkara, memberikan kejelasan dalam penyelesaian kewajiban mereka.
- e. Menolak gugatan penggugat untuk bagian lain, memberikan batasan yang jelas atas klaim yang diterima oleh penggugat.

Berdasarkan uraian di atas Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw memberikan manfaat yaitu telah menciptakan kepuasan bagi pihak yang berperkara, Pihak yang menang memperoleh kembali hak yang seharusnya menjadi miliknya dan terselesainya konflik atau sengketa antara penggugat dan tergugat yang ditandai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

## SIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw meliputi bukti-bukti, hukum yang berlaku, preseden hukum, keadilan, etika, faktor pribadi hakim, faktor argumentasi hukum/pertimbangan hukum, serta argumentasi dari kedua belah pihak. Keterlibatan semua faktor tersebut memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan hukum dan fakta yang ada dalam persidangan, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan No.42/Pdt.G/2019/PN.Sbw telah memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum terwujud dalam kejelasan dan prediktabilitas kewajiban pembayaran tergugat I kepada penggugat yang diatur secara rinci dalam

putusan. Asas keadilan hukum tercermin dalam proses pengadilan yang mempertimbangkan dengan adil argumen dari kedua belah pihak. Sementara itu, asas kemanfaatan hukum diwujudkan dalam putusan yang memberikan solusi memuaskan bagi kedua pihak yang bersengketa dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi ketiga asas ini dalam proses pengadilan telah menghasilkan keputusan yang adil, tepat, dan bermanfaat untuk penyelesaian sengketa wanprestasi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 263–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Agustinar, & Rini, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi. *Al Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 152–153.
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55–64. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/sharecom/article/view/1023>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68. <https://doi.org/10.47532/jirk.v3i1.168>
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1).
- Lestari, R., & Andriyani, S. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(3).
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pasaribu, S. W., Sidabutar, E. P., & Ginting, R. K. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn). *Jurnal Rrectum*, 4(1), 268–277. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1464%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1464/1305>

- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Lex Privatum, 11*(2).
- Safitri, Y. N., Widodo, H., & Sharon, G. (2023). Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat Force Majeure Covid-19 Antara Debitur dan Kreditur. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5*(2), 189–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.173>
- Salsabila, F. (2023). Arbitrase Dalam Dispute Settlement Understanding Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Banding Atas Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9*(3), 365–378.
- Sinaga, Y. M. (2024). Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 11*(1).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (43rd ed.). Balai Pustaka.